



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **MUDI SUNARTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Tanggal lahir : Trenggalek, 19 Maret 1997;
Agama : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Gebyog RT 41 RW 09 Desa
Munjungan, Kecamatan Munjungan,
Kabupaten Trenggalek;

Yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Trk tanggal 20 Maret 2023, telah mengajukan Penetapan ganti nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak ke – 2 (dua) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal **16 Maret 1997** jenis kelamin Laki-laki, anak kandung Suami Isteri sah **Sunardi** dengan **Juminah**;
- Bahwa pemohon sejak dilahirkan diberi nama **Mudi Sunarto** tanggal **16 Maret 1997**;
- Bahwa pemohon setelah menempuh pendidikan sekolah dalam ijazah pemohon Madrasah Tsanawiyah tersebut tercantum nama **Mudi Sunarto** lahir tanggal **16 Maret 1997**;



- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak mengganti nama pada kutipan akta kelahiran **Nomor : 2497/AT/2007 tertanggal 23 April 2007**, dan yang semula tertulis dan terbaca **Bonhadi** kelahiran tanggal **19 Maret 1997** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Mudi Sunarto** kelahiran tanggal **16 Maret 1997**;
- Bahwa pemohon tidak keberatan untuk mengganti nama pemohon tersebut;
- Bahwa oleh terbatasnya pengetahuan pemohon maka mengenai pergantian nama tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tanggal kelahiran tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiangan dalam pengurusan administrasi atas nama pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah sekiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon diubah dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam kutipan akta kelahiran **Nomor : 2497/AT/2007 tertanggal 23 April 2007** yang semula tertulis dan terbaca **Bonhadi** kelahiran tanggal **19 Maret 1997** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Mudi Sunarto** kelahiran tanggal **16 Maret 1997**;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran **Nomor : 2497/AT/2007 tertanggal 23 April 2007** yang semula tertulis dan terbaca **Bonhadi** kelahiran tanggal **19 Maret 1997** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Mudi Sunarto** kelahiran tanggal **16 Maret 1997**;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini :

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pada permohonannya tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari :

1. Foto copy KTP-el NIK 3503022190390002 tanggal 20 April 2016 atas nama Mudi Sunarto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 330/06/X/1986 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Sunardi dan Jumiah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3503021602050635 tanggal 09 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga Sunardi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2497/AT/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama Bonhadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Munjungan Nomor Mts.514/13.03/ PP.01.1/135/2013 tanggal 1 Juni 2013 atas nama Mudi Sunarto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/102/406.02.2008/2023 tanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **LATIF**:



- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari yaitu Sunardi dengan Juminah dengan tanggal lahir 16 Maret 1997;
- Bahwa nama Pemohon di kampung dikenal dengan nama Bonhadi dan juga Mudi Sunarto;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan memperbaiki tanggal lahir disesuaikan dengan ijazah yang dimilikinya yaitu menjadi Mudi Suanrto kelahiran Trenggalek tanggal 16 Maret 1997;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

2. Saksi **KARYANTO**:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari yaitu Sunardi dengan Juminah dengan tanggal lahir 16 Maret 1997;
- Bahwa nama Pemohon di kampung dikenal dengan nama Bonhadi dan juga Mudi Sunarto;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan memperbaiki tanggal lahir disesuaikan dengan ijazah yang dimilikinya yaitu menjadi Mudi Suanrto kelahiran Trenggalek tanggal 16 Maret 1997;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Trk tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, telah mengajukan Penetapan ganti nama dan perubahan tanggal lahir Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak ke – 2 (dua) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 16 Maret 1997 jenis kelamin Laki-laki, anak kandung Suami Isteri sah Sunardi dengan Juminah;
- Bahwa pemohon sejak dilahirkan diberi nama Mudi Sunarto tanggal 16 Maret 1997;
- Bahwa pemohon setelah menempuh pendidikan sekolah dalam ijazah pemohon Madrasah Tsanawiyah tersebut tercantum nama Mudi Sunarto lahir tanggal 16 Maret 1997;
- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak mengganti nama pada kutipan akta kelahiran Nomor : 2497/AT/2007 tertanggal 23 April 2007, dan yang semula tertulis dan terbaca Bonhadi kelahiran tanggal 19 Maret 1997 diubah menjadi tertulis dan terbaca Mudi Sunarto kelahiran tanggal 16 Maret 1997;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tanggal kelahiran tersebut agar tidak terjadi kesimpangan dalam pengurusan administrasi atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Gebyong RT 41 RW 09, Desa Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Trenggalek akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh Pemohon, didapati fakta hukum bahwa dikarenakan keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula di Akta tertulis dan terbaca Bonhadi kelahiran tanggal 19 Maret 1997 diubah menjadi tertulis dan terbaca Mudi Sunarto kelahiran tanggal 16 Maret 1997 adapun hal ini adalah semata-mata disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perbaikan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.4) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan tanggal, bulan, dan tahun Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Pemohon untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan tempat dan tanggal lahir yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22 /Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitem poin ke-2, ke-3, dan ke-4, permohonan ini dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2497/AT/2007 tertanggal 23 April 2007, yang semula tertulis dan terbaca Bonhadi kelahiran tanggal 19 Maret 1997 diubah menjadi tertulis dan terbaca Mudi Sunarto kelahiran tanggal 16 Maret 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2023 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panut, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22 /Pdt.P/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panut, S.H., Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya materai : Rp. 10.000,- +

Jumlah

: Rp. 120.000,-

(Seratus dua puluh ribu rupiah)